



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**JHON KENEDY**, Bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 013 RW 004, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di *jhonjazz83@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 11/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt, tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 11/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt, tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 14 Juli 2023, di bawah Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari orang tua bernama M. YAMIN WIJOYO (Alm) dan BARLIAN;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus penerbitan Akta Kelahiran Pemohon bernama JHON KENEDY pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor: 477/15198/CSL/1988 yang diterbitkan oleh dukcapil tanggal 14 Mei 1988;
3. Bahwa didalam penerbitan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tercantum nama Pemohon yaitu JHON KENEDY lahir di Babai 01 September 1983;

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon didalam Akta Kelahiran disebutkan JHON KENEDY lahir di Babai 01 September 1983, maka Pemohon mau menambahkan nama pemohon menjadi AHMAD JHON KENEDY lahir di Babai 01 September 1983, dengan alasan pemohon akan berangkat umroh;
5. Bahwa untuk perubahan identitas pada Akta Kelahiran tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di wilayah hukum Pemohon tinggal untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 477/15198/CSL/1988 tanggal 14 Mei 1988, yang semula JHON KENEDY lahir di Babai 01 September 1983 menjadi AHMAD JHON KENEDY lahir di Babai 01 September 1983;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jhon Kenedy, NIK 6204060109830003 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Barlian, NIK 6204060307520001 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204062908090064 atas nama kepala keluarga Barlian, tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jhon Kenedy Nomor 477/15198/CSL/1988 tanggal 14 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti P-1 sampai P-4 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti-bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing-masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

1. Saksi **Ahmadar Rifa'I, S.Pd.I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penambahan nama Pemohon yang ada pada akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri M. Yamin Wijoyo (Alm) dan Barlian dan telah dibuatkan Akta Kelahiran atas nama Jhon Kenedy di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa pemohon lahir di Babai pada tanggal 1 September 1983;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Jhon Kenedy dan nama tersebut digunakan sampai dengan dewasa;
- Bahwa pemohon adalah beragama islam atau muslim;
- Bahwa selama pemohon menggunakan nama Jhon Kenedy tersebut dikira oleh orang lain bahwa pemohon adalah bukan beragama muslim;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama di depan Namanya yaitu Ahmad sehingga menjadi Ahmad Jhon Kenedy;
- Bahwa tujuan penambahan nama tersebut adalah agar apabila orang lain melihat identitasnya maka dengan sendirinya mengetahui apabila pemohon beragama Islam;
- Bahwa selain itu dalam waktu dekat ini pemohon juga akan melaksanakan ibadah Umroh ke tanah suci Mekah;
- Bahwa tidak ada alasan lain dari pemohon dengan menambahkan nama tersebut selain alasan di atas dan tidak ada alasan yang berkaitan dengan penyelundupan hukum dengan menambahkan nama Ahmad didepan nama pemohon;

## 2. Saksi **Yanto Tri Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama Pemohon yang ada pada akta kelahiran Pemohon;

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri M. Yamin Wijoyo (Alm) dan Barlian dan telah dibuatkan Akta Kelahiran atas nama Jhon Kenedy di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa pemohon lahir di Babai pada tanggal 1 September 1983;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Jhon Kenedy dan nama tersebut digunakan sampai dengan dewasa;
- Bahwa pemohon adalah beragama islam atau muslim;
- Bahwa selama pemohon menggunakan nama Jhon Kenedy tersebut dikira oleh orang lain bahwa pemohon adalah bukan beragama muslim;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama di depan Namanya yaitu Ahmad sehingga menjadi Ahmad Jhon Kenedy;
- Bahwa tujuan penambahan nama tersebut adalah agar apabila orang lain melihat identitasnya maka dengan sendirinya mengetahui apabila pemohon beragama Islam;
- Bahwa selain itu dalam waktu dekat ini pemohon juga akan melaksanakan ibadah Umroh ke tanah suci Mekah;
- Bahwa tidak ada alasan lain dari pemohon dengan menambahkan nama tersebut selain alasan di atas dan tidak ada alasan yang berkaitan dengan penyelundupan hukum dengan menambahkan nama Ahmad didepan nama pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 5 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ahmadar Rifa'i dan Saksi Yanto Tri Sutrisno;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/15198/CSL/1988 tanggal 14 Mei 1988 dari JHON KENEDY lahir di Babai 01 September 1983 menjadi AHMAD JHON KENEDY lahir di Babai 01 September 1983 karena Pemohon akan berangkat umroh dan untuk tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*" jo Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jhon Kenedy, NIK 6204060109830003 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, terbukti Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 013 RW 004, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/diselenggarakan serendah-rendahnya

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 6 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jhon Kenedy Nomor 477/15198/CSL/1988 tanggal 14 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204062908090064 atas nama kepala keluarga Barlian, tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan serta keterangan Saksi Ahmad Rifa'l dan Saksi Yanto Tri Sutrisno membuktikan bahwa Pemohon di lahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama M. Yamin Wijoyo (Alm) dan Barlian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jhon Kenedy Nomor 477/15198/CSL/1988 tanggal 14 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bernama Jhon Kenedy, lahir di babai, pada tanggal 1 September 1983 dan telah memiliki Akta Kelahiran Nomor

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/15198/CSL/1988 tanggal 14 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Ahmadar Rifa'i dan Saksi Yanto Tri Sutrisno adalah bersesuaian bahwa alasan pemohon yang berkeinginan untuk melakukan perubahan nama dari Jhon Kenedy menjadi Ahmad Jhon Kenedy adalah karena pemohon akan berangkat umroh, serta selama ini orang lain banyak mengira bahwa Pemohon adalah bukan beragama islam dikarenakan Namanya Jhon Kenedy dan tujuan penambahan nama tersebut adalah agar apabila orang lain melihat identitasnya maka dengan sendirinya mengetahui apabila pemohon beragama Islam. Selain itu yang paling utama adalah demi tertib administrasi serta kelancaran ibadah umroh yang akan dilakukan oleh Pemohon, Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi adalah bersesuaian dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perihal nama sebagai salah satu identitas seseorang pada hakekatnya merupakan hak pribadi (*personlijke recht*) dari orang yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang diberikan hak untuk itu sesaat setelah orang tersebut dilahirkan;

Menimbang, bahwa sebagai hak pribadi (*personlijke recht*) pada dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi dan hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang perubahan ataupun penggantian nama tersebut tidak dimaksudkan ataupun ditujukan untuk sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Jhon Kenedy menjadi Ahmad Jhon Kenedy dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Permohonan Pemohon angka 3 (tiga) patut pula untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis JHON KENEDY menjadi AHMAD JHON KENEDY pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/15198/CSL/1988 tanggal 14 Mei 1988;

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 9 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan perubahan nama Pemohon ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 11/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt, tanggal 14 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Dewan Hadi Saputro, S.H.**

**Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 10 dari 11 halaman



**Rincian Biaya Perkara : Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt**

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Relas Panggilan	:	Rp	-
PNBP Relas panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Bnt Halaman 11 dari 11 halaman